



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan kepastian hukum tentang tata cara pengalokasian ADD maka perlu diatur tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Nomor 913);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
12. Alokasi Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. Alokasi Proporsional adalah dana yang diterima oleh masing-masing desa, ditentukan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan menurut asas keadilan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
23. Pemblokiran adalah proses pembekuan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening kas desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
24. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DAU dan DBH yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan DAU dan DBH yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas :

- (1) Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa sesuai kondisi eksisting sampai dengan akhir tahun 2022.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan pada standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa tahun 2023.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional pemerintahan desa dapat digunakan untuk membiayai tunjangan dan operasional BPD.
- (4) Alokasi Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut dalam huruf a kemudian dikurangi belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana disebut dalam huruf c dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :
 - i. Alokasi Minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - ii. Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.
- (5) Alokasi Insentif bagi RT dan RW setiap desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, digunakan sebagai bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat.
- (6) Alokasi Insentif guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per triwulan yang diberikan kepada pendidik keagamaan nonformal dalam rangka mendukung perwujudan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2025, yaitu Cianjur Manjur (Maju, Mandiri, Religius) dan Berakhlak mulia.
- (7) Insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku bagi pendidik keagamaan nonformal di lingkungan masyarakat beragama mayoritas tertentu.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) angka ii yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG).

- (2) Jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot:
- 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
- (3) Data Jumlah Penduduk, Data Jumlah penduduk miskin, data luas wilayah dan Indeks kesulitan geografis ditetapkan berdasarkan data yang dipakai dalam perhitungan Dana Desa tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa dihitung dengan cara sebagai berikut :
- Menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa_x dan Perangkat Desa_x yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa (**m**) :

$$m = a1 \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a1 adalah besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (**n**) :

$$n = a2 \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a2 adalah besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis (**o**) :

$$o = a3 \quad \times \quad q \text{ orang} \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a3 adalah besaran penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan
q adalah jumlah pelaksana teknis sesuai kondisi eksisting desa tahun 2022;
 - Penghasilan Tetap Pelaksana Kewilayahan (**p**) :

$$p = a4 \quad \times \quad q \text{ orang} \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a4 adalah besaran penghasilan tetap Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
q adalah jumlah pelaksana kewilayahan sesuai kondisi eksisting desa tahun 2022.
 - Penghasilan Tetap Desa Kabupaten = **m + n + o +**

b. Menetapkan **Alokasi Minimal Desa_x** dengan rumus sbb:

$$= \frac{(\text{Pagu ADD Kab} - \text{Siltap Desa Kab} - \text{Ops Pemdes}) \times 60\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

c. Menetapkan **Alokasi Proporsional Desa_x** dengan rumus sbb:

i. Menetapkan pagu alokasi proporsional (π) kab dengan rumus :

$$= \frac{(\text{Pagu ADD Kab} - \text{Siltap Desa Kab} - \text{Ops Pemdes}) \times 40\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

ii. Menetapkan pagu alokasi proporsional tiap desa dengan rumus : (y) = [(0,20 x Z1) + (0,30 x Z2) + (0,30 x Z3) + (0,20 x Z4)] x π

Keterangan:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Kabupaten.

ADD KAB = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

d. Menetapkan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan rincian :

i. Insentif RT (q) = b1 x 12 bulan x Rp. 500.000,-

b1 adalah Jumlah RT berdasarkan data existing tahun 2022

ii. Insentif RW (r) = b2 x 12 bulan x Rp. 500.000,-

b2 adalah Jumlah RW berdasarkan data existing tahun 2022

e. Menetapkan insentif bagi guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) triwulan.

f. $\text{ADD Desa}_x = \text{Penghasilan Tetap Desa}_x + \text{Alokasi Minimal Desa}_x + \text{Alokasi Proporsional Desa}_x + \text{Anggaran Belanja Operasional Pemerintahan Desa}_x + \text{Insentif RT/RW}_x + \text{Insentif Guru Mengaji}_x$

BAB III PENYALURAN

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan atau melalui Bendahara Pengeluaran BKAD selanjutnya dipindahbukukan ke RKD.
- (2) Pengajuan siltap dilakukan setiap bulan kepada BKAD oleh DMPD berdasarkan data eksisting Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai data base yang terdaftar pada DPMD.
- (3) Penyaluran siltap dilakukan setiap bulan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan atau melalui Bendahara Pengeluaran BKAD selanjutnya dipindahbukukan ke RKD. Kepala Urusan Keuangan Desa selanjutnya memindahbukukan ke rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD dikurangi kebutuhan penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (5) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran ADD diluar siltap kepada BKAD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti dokumen permohonan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa :
 - i. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - ii. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - iii. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun berjalan;
 - iv. Laporan Realisasi Anggaran berupa output SISKEUDES yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - v. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD;
 - vi. Hasil evaluasi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahun sebelumnya yang sudah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- b. Tahap II berupa :
- i. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
 - ii. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD tahap I;
 - iii. Hasil evaluasi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahap I yang sudah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- c. Camat menyampaikan Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada BKAD tembusan kepada DPMD.
- d. Proses penyaluran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 11

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan dan Belanja Operasional pemerintahan desa;
- c. Insentif bagi RT dan RW;
- d. Insentif bagi guru mengaji; dan
- e. Kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang antara lain:
 1. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 4. pertanahan.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain :
- 1 penanggulangan bencana;
 - 2 keadaan darurat; dan
 - 3 keadaan mendesak.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :
- a. Mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat;

- (2) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 14

Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
- b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (4) Perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan ketentuan:
 - a. bagi pemerintah desa yang telah menganggarkan penghasilan tetap di atas upah minimum Daerah, dasar penghitungan iuran adalah sebesar penghasilan tetap dengan batas paling tinggi penghasilan tetap sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); atau
 - b. bagi pemerintah desa yang telah menganggarkan penghasilan tetap di bawah upah minimum Daerah, dasar penghitungan iuran adalah sebesar upah minimum Daerah.
- (5) Bendahara pengeluaran DPMD selaku pemberi kerja melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebesar 4% (empat perseratus) dari alokasi anggaran iuran pada DPMD setiap bulan, yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan, kemudian melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan melalui rekening BPJS kesehatan.

- (6) PPKD selaku BUD berdasarkan pengajuan dari Kepala DPMD melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap setiap bulan, melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing desa, pada saat penerbitan SP2D penyaluran penghasilan tetap, kemudian melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan melalui rekening BPJS kesehatan.
- (7) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran, sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan setiap bulan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran.
- (2) Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari publikasi APBDes kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemasangan banner APBDes dan banner realisasi APBDes.
- (3) Camat dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak dapat memenuhi dokumen sebagai syarat salur ADD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Camat dapat melakukan pemblokiran atas dana ADD yang masih terdapat di dalam RKD apabila ditemukan adanya temuan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.
- (5) Apabila dalam verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (2) ditemukan adanya temuan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang maka Camat dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Bupati tentang sanksi administratif kepala desa.
- (6) Sisa ADD di rekening kas umum daerah yang terjadi akibat desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2023.

BUPATI CIANJUR,

ttd./cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 280

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CANGJUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD	RT/RW	Insentif Guru Ngaji	SILTAP	PAGU ADD TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIANJUR	BABAKANKARET	107.520.500,00	288.000.000,00	72.000.000,00	405.600.000,00	873.120.500,00
2	CIANJUR	NAGRAK	108.420.000,00	414.000.000,00	104.000.000,00	377.400.000,00	1.003.820.000,00
3	CIANJUR	SUKAMAJU	101.330.000,00	282.000.000,00	68.000.000,00	377.400.000,00	828.730.000,00
4	CIANJUR	MEKARSARI	100.970.000,00	330.000.000,00	90.000.000,00	377.400.000,00	898.370.000,00
5	CIANJUR	LIMBANGAN SARI	101.320.000,00	300.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	848.720.000,00
6	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	102.390.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	349.200.000,00	831.590.000,00
7	WARUNGKONDANG	CISARANDI	102.900.000,00	216.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	722.100.000,00
8	WARUNGKONDANG	CIKAROYA	99.860.000,00	264.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	787.060.000,00
9	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	104.360.000,00	216.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	723.560.000,00
10	WARUNGKONDANG	CIWALEN	106.570.000,00	312.000.000,00	80.000.000,00	377.400.000,00	875.970.000,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	98.790.000,00	192.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	691.990.000,00
12	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	103.170.000,00	222.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	760.570.000,00
13	WARUNGKONDANG	BUNISARI	105.480.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	750.680.000,00
14	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	102.580.000,00	192.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	691.780.000,00
15	WARUNGKONDANG	CIUNDEUR	99.210.000,00	156.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	646.410.000,00
16	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	109.410.000,00	222.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	738.610.000,00
17	CIBEBER	CIPETR	100.730.000,00	210.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	713.930.000,00
18	CIBEBER	CIHAUR	96.130.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	719.330.000,00
19	CIBEBER	CIMANGGU	100.790.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	749.990.000,00
20	CIBEBER	CIBAREGBEG	107.220.000,00	282.000.000,00	78.000.000,00	349.200.000,00	816.420.000,00
21	CIBEBER	SUKARAHARJA	106.980.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	768.180.000,00
22	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	106.980.000,00	288.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	818.180.000,00
23	CIBEBER	MAYAK	100.220.000,00	258.000.000,00	70.000.000,00	349.200.000,00	777.420.000,00
24	CIBEBER	CIKONDANG	96.980.000,00	198.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	698.180.000,00
25	CIBEBER	CIBOKOR	113.020.000,00	432.000.000,00	114.000.000,00	349.200.000,00	1.008.220.000,00
26	CIBEBER	SALAGEDANG	108.320.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	349.200.000,00	833.520.000,00
27	CIBEBER	KARANGNUNGGAL	104.930.000,00	216.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	732.130.000,00
28	CIBEBER	KANOMAN	110.190.000,00	366.000.000,00	92.000.000,00	349.200.000,00	917.390.000,00
29	CIBEBER	SUKAMAJU	104.020.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	349.200.000,00	757.220.000,00
30	CIBEBER	GIRIMULYA	103.160.000,00	192.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	696.360.000,00
31	CIBEBER	CISALAK	101.270.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	762.470.000,00
32	CIBEBER	CIBADAK	104.850.000,00	282.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	810.050.000,00
33	CIBEBER	SUKAMANAH	102.870.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	726.070.000,00
34	CIBEBER	SALAMNUNGGAL	102.370.000,00	144.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	637.570.000,00
35	CILAKU	RANCAGOONG	101.010.000,00	288.000.000,00	76.000.000,00	377.400.000,00	842.410.000,00
36	CILAKU	SUKASARI	108.000.000,00	426.000.000,00	114.000.000,00	405.600.000,00	1.053.600.000,00

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR

TENTANG

: TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2023							
No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD	RT/RW	Insentif Guru Ngaji	SIL-TAP	PAGU ADD TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIANJUR	BABAKANKARET	107.520.500,00	288.000.000,00	72.000.000,00	405.600.000,00	873.120.500,00
2	CIANJUR	NAGRAK	108.420.000,00	414.000.000,00	104.000.000,00	377.400.000,00	1.003.820.000,00
3	CIANJUR	SUKAMAJU	101.330.000,00	282.000.000,00	68.000.000,00	377.400.000,00	828.730.000,00
4	CIANJUR	MEKARSARI	100.970.000,00	330.000.000,00	90.000.000,00	377.400.000,00	898.370.000,00
5	CIANJUR	LIMBANGAN SARI	101.320.000,00	300.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	848.720.000,00
6	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	102.390.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	349.200.000,00	831.590.000,00
7	WARUNGKONDANG	CISARANDI	102.900.000,00	216.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	722.100.000,00
8	WARUNGKONDANG	CIKAROYA	99.860.000,00	264.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	787.060.000,00
9	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	104.360.000,00	216.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	723.560.000,00
10	WARUNGKONDANG	CIWALEN	106.570.000,00	312.000.000,00	80.000.000,00	377.400.000,00	875.970.000,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	98.790.000,00	192.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	691.990.000,00
12	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	103.170.000,00	222.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	760.570.000,00
13	WARUNGKONDANG	BUNISARI	105.480.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	750.680.000,00
14	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	102.580.000,00	192.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	691.780.000,00
15	WARUNGKONDANG	CIEUNDEUR	99.210.000,00	156.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	646.410.000,00
16	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	109.410.000,00	222.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	738.610.000,00
17	CIBEER	CIPETIR	100.730.000,00	210.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	713.930.000,00
18	CIBEER	CIHAUR	96.130.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	719.330.000,00
19	CIBEER	CIMANGGU	100.790.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	749.990.000,00
20	CIBEER	CIBAREGBEG	107.220.000,00	282.000.000,00	78.000.000,00	349.200.000,00	816.420.000,00
21	CIBEER	SUKARAHARJA	106.980.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	768.180.000,00
22	CIBEER	PEUTEUYCONDONG	106.980.000,00	288.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	818.180.000,00
23	CIBEER	MAYAK	100.220.000,00	258.000.000,00	70.000.000,00	349.200.000,00	777.420.000,00
24	CIBEER	CIKONDANG	96.980.000,00	198.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	698.180.000,00
25	CIBEER	CIBOKOR	113.020.000,00	432.000.000,00	114.000.000,00	349.200.000,00	1.008.220.000,00
26	CIBEER	SALAGEDANG	108.320.000,00	300.000.000,00	76.000.000,00	349.200.000,00	833.520.000,00
27	CIBEER	KARANGUNGGAL	104.930.000,00	216.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	732.130.000,00
28	CIBEER	KANOMAN	110.190.000,00	366.000.000,00	92.000.000,00	349.200.000,00	917.390.000,00
29	CIBEER	SUKAMAJU	104.020.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	349.200.000,00	757.220.000,00
30	CIBEER	GIRIMULYA	103.160.000,00	192.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	696.360.000,00
31	CIBEER	CISALAK	101.270.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	762.470.000,00
32	CIBEER	CIBADAK	104.850.000,00	282.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	810.050.000,00
33	CIBEER	SUKAMANAH	102.870.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	726.070.000,00
34	CIBEER	SALAMUNGGAL	102.370.000,00	144.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	637.570.000,00
35	CILAKU	RANCAGOONG	101.010.000,00	288.000.000,00	76.000.000,00	377.400.000,00	842.410.000,00
36	CILAKU	SUKASARI	108.000.000,00	426.000.000,00	114.000.000,00	405.600.000,00	1.053.600.000,00

37	CILAKU	SIRNAGALIH	112.130.000,00	546.000.000,00	146.000.000,00	377.400.000,00	1.181.530.000,00
38	CILAKU	SUKAKERTA	109.570.000,00	372.000.000,00	94.000.000,00	405.600.000,00	981.170.000,00
39	CILAKU	CIBINONG HILIR	103.900.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	377.400.000,00	749.100.000,00
40	CILAKU	RAHONG	106.530.000,00	240.000.000,00	70.000.000,00	405.600.000,00	822.130.000,00
41	CILAKU	MUNJUL	102.610.000,00	276.000.000,00	74.000.000,00	377.400.000,00	830.010.000,00
42	CILAKU	SINDANGSARI	104.710.000,00	204.000.000,00	60.000.000,00	377.400.000,00	746.110.000,00
43	CILAKU	CIHARASHAS	104.410.000,00	288.000.000,00	76.000.000,00	377.400.000,00	845.810.000,00
44	CILAKU	MULYASARI	101.600.000,00	192.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	727.000.000,00
45	CIRANJANG	CIRANJANG	110.060.000,00	528.000.000,00	140.000.000,00	349.200.000,00	1.127.260.000,00
46	CIRANJANG	SINDANGJAYA	98.200.000,00	252.000.000,00	68.000.000,00	349.200.000,00	767.400.000,00
47	CIRANJANG	CIBIUK	100.120.000,00	312.000.000,00	76.000.000,00	349.200.000,00	837.320.000,00
48	CIRANJANG	GUNUNGSARI	104.160.000,00	264.000.000,00	70.000.000,00	349.200.000,00	787.360.000,00
49	CIRANJANG	KARANGWANGI	98.200.000,00	210.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	707.400.000,00
50	CIRANJANG	INANGGALAMEKAR	107.260.000,00	306.000.000,00	76.000.000,00	349.200.000,00	838.460.000,00
51	CIRANJANG	KERTAJAYA	103.020.000,00	288.000.000,00	78.000.000,00	349.200.000,00	818.220.000,00
52	CIRANJANG	SINDANGSARI	101.010.000,00	228.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	740.210.000,00
53	CIRANJANG	MEKARGALIH	99.090.000,00	258.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	772.290.000,00
54	BOJONGPICUNG	HEGARMANAH	101.630.000,00	282.000.000,00	78.000.000,00	349.200.000,00	810.830.000,00
55	BOJONGPICUNG	BOJONGPICUNG	100.630.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	321.000.000,00	689.630.000,00
56	BOJONGPICUNG	CIBARENGKOK	101.360.000,00	222.000.000,00	62.000.000,00	349.200.000,00	734.560.000,00
57	BOJONGPICUNG	KEMANG	113.220.000,00	234.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	762.420.000,00
58	BOJONGPICUNG	SUKAJAYA	102.510.000,00	204.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	713.710.000,00
59	BOJONGPICUNG	JATI	101.880.000,00	282.000.000,00	72.000.000,00	439.800.000,00	923.880.000,00
60	BOJONGPICUNG	CIKONDANG	97.800.000,00	144.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	631.000.000,00
61	BOJONGPICUNG	SUKARAMA	110.930.000,00	234.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	760.130.000,00
62	BOJONGPICUNG	SUKARATU	108.890.000,00	258.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	782.090.000,00
63	BOJONGPICUNG	NEGLASARI	98.740.000,00	282.000.000,00	76.000.000,00	349.200.000,00	805.940.000,00
64	BOJONGPICUNG	JATISARI	103.840.000,00	228.000.000,00	64.000.000,00	349.200.000,00	745.040.000,00
65	KARANGTENGAH	SUKAMANAH	99.970.000,00	252.000.000,00	70.000.000,00	349.200.000,00	771.170.000,00
66	KARANGTENGAH	BOJONG	106.640.000,00	582.000.000,00	154.000.000,00	377.400.000,00	1.220.040.000,00
67	KARANGTENGAH	SINDANGLAKA	98.860.000,00	270.000.000,00	72.000.000,00	349.200.000,00	790.060.000,00
68	KARANGTENGAH	MALEBER	103.220.000,00	342.000.000,00	94.000.000,00	377.400.000,00	916.620.000,00
69	KARANGTENGAH	CIHERANG	100.690.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	818.090.000,00
70	KARANGTENGAH	SUKAMANTRI	98.960.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	321.000.000,00	587.960.000,00
71	KARANGTENGAH	SUKASARANA	97.510.000,00	156.000.000,00	42.000.000,00	377.400.000,00	672.910.000,00
72	KARANGTENGAH	SUKASARI	100.700.000,00	288.000.000,00	82.000.000,00	349.200.000,00	819.900.000,00
73	KARANGTENGAH	BABAKANCARINGIN	101.400.000,00	294.000.000,00	80.000.000,00	377.400.000,00	852.800.000,00
74	KARANGTENGAH	SABANDAR	105.230.000,00	384.000.000,00	100.000.000,00	405.600.000,00	994.830.000,00
75	KARANGTENGAH	SINDANGASIH	100.360.000,00	330.000.000,00	94.000.000,00	349.200.000,00	873.560.000,00
76	KARANGTENGAH	SUKATARIS	99.430.000,00	264.000.000,00	72.000.000,00	321.000.000,00	756.430.000,00
77	KARANGTENGAH	LANGENSARI	101.610.000,00	204.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	739.010.000,00
78	KARANGTENGAH	HEGARMANAH	106.160.000,00	324.000.000,00	88.000.000,00	405.600.000,00	923.760.000,00
79	KARANGTENGAH	SUKAJADI	98.970.000,00	186.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	684.170.000,00
80	KARANGTENGAH	SUKAMULYA	96.560.000,00	144.000.000,00	38.000.000,00	349.200.000,00	627.760.000,00

81	MANDE	KADEMANGAN	99.430.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	377.400.000,00	780.830.000,00
82	MANDE	BOBOJONG	110.230.000,00	330.000.000,00	88.000.000,00	405.600.000,00	933.830.000,00
83	MANDE	JAMALI	109.580.000,00	354.000.000,00	100.000.000,00	377.400.000,00	940.980.000,00
84	MANDE	CIKIDANOBAYABANG	103.190.000,00	132.000.000,00	34.000.000,00	349.200.000,00	618.390.000,00
85	MANDE	MANDE	101.930.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	346.200.000,00	616.130.000,00
86	MANDE	MULYASARI	103.170.000,00	156.000.000,00	40.000.000,00	377.400.000,00	676.570.000,00
87	MANDE	CIANDAM	105.380.000,00	198.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	734.780.000,00
88	MANDE	SUKAMANAH	101.880.000,00	144.000.000,00	40.000.000,00	321.000.000,00	606.880.000,00
89	MANDE	LEUWIKOJA	97.610.000,00	84.000.000,00	22.000.000,00	349.200.000,00	552.810.000,00
90	MANDE	MEKARJAYA	100.030.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	349.200.000,00	599.230.000,00
91	MANDE	KUTAWARINGIN	104.410.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	657.610.000,00
92	MANDE	MURNISARI	101.060.000,00	108.000.000,00	32.000.000,00	349.200.000,00	562.060.000,00
93	SUKALUYU	SELAJAMBE	101.650.000,00	228.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	765.050.000,00
94	SUKALUYU	SUKAMULYA	106.640.000,00	264.000.000,00	68.000.000,00	377.400.000,00	816.040.000,00
95	SUKALUYU	PANYUSUHAN	103.730.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	793.130.000,00
96	SUKALUYU	TANJUNGSARI	106.940.000,00	246.000.000,00	70.000.000,00	349.200.000,00	772.140.000,00
97	SUKALUYU	SINDANGRAJA	109.600.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	799.000.000,00
98	SUKALUYU	MEKARJAYA	101.970.000,00	168.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	695.370.000,00
99	SUKALUYU	SUKASIRNA	106.190.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	751.590.000,00
100	SUKALUYU	SUKALUYU	107.210.000,00	258.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	812.610.000,00
101	SUKALUYU	BABAKANSARI	102.910.000,00	192.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	696.110.000,00
102	SUKALUYU	HEGARMANAH	100.180.000,00	234.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	777.580.000,00
103	PACET	CIHERANG	110.230.000,00	348.000.000,00	92.000.000,00	349.200.000,00	899.430.000,00
104	PACET	CIBODAS	107.780.000,00	330.000.000,00	82.000.000,00	405.600.000,00	925.380.000,00
105	PACET	SUKANAGALIH	124.920.000,00	426.000.000,00	104.000.000,00	462.000.000,00	1.116.920.000,00
106	PACET	CIPENDAWA	109.030.000,00	444.000.000,00	120.000.000,00	462.000.000,00	1.135.030.000,00
107	PACET	CIPUTRI	104.010.000,00	264.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	815.410.000,00
108	PACET	GADOG	99.720.000,00	294.000.000,00	74.000.000,00	377.400.000,00	845.120.000,00
109	PACET	SUKATANI	113.800.000,00	318.000.000,00	90.000.000,00	377.400.000,00	899.200.000,00
110	CUGENANG	SUKAMANAH	104.370.000,00	216.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	751.770.000,00
111	CUGENANG	GASOL	104.340.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	749.740.000,00
112	CUGENANG	CIJEDIL	106.700.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	729.900.000,00
113	CUGENANG	CIBEUREUM	104.530.000,00	216.000.000,00	60.000.000,00	377.400.000,00	757.930.000,00
114	CUGENANG	NYALINDUNG	102.560.000,00	180.000.000,00	46.000.000,00	349.200.000,00	677.760.000,00
115	CUGENANG	MANGUNKERTA	99.120.000,00	204.000.000,00	52.000.000,00	321.000.000,00	676.120.000,00
116	CUGENANG	SARAMPAD	108.650.000,00	228.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	768.050.000,00
117	CUGENANG	TALAGA	107.130.000,00	180.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	684.330.000,00
118	CUGENANG	SUKAJAYA	101.350.000,00	216.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	716.550.000,00
119	CUGENANG	CIBULAKAN	100.690.000,00	174.000.000,00	46.000.000,00	349.200.000,00	669.890.000,00
120	CUGENANG	BENJOT	99.060.000,00	168.000.000,00	44.000.000,00	321.000.000,00	632.060.000,00
121	CUGENANG	SUKAMULYA	106.160.000,00	258.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	779.360.000,00
122	CUGENANG	WANGUNJAYA	105.220.000,00	204.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	740.620.000,00
123	CUGENANG	CIRUMPUT	112.060.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	377.400.000,00	719.460.000,00
124	CUGENANG	PADALUYU	116.030.000,00	210.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	729.230.000,00

125	CUGENANG	GALUDRA	101.500.000,00	102.000.000,00	28.000.000,00	349.200.000,00	580.700.000,00
126	CIKALONGKULON	SUKAGALIH	104.840.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	750.240.000,00
127	CIKALONGKULON	GDANG	105.360.000,00	252.000.000,00	68.000.000,00	349.200.000,00	774.560.000,00
128	CIKALONGKULON	CINANGSI	102.820.000,00	174.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	674.020.000,00
129	CIKALONGKULON	CIJAGANG	98.620.000,00	114.000.000,00	28.000.000,00	349.200.000,00	589.820.000,00
130	CIKALONGKULON	MAJALAYA	109.130.000,00	282.000.000,00	80.000.000,00	405.600.000,00	876.730.000,00
131	CIKALONGKULON	KAMURANG	112.660.000,00	84.000.000,00	20.000.000,00	289.800.000,00	506.460.000,00
132	CIKALONGKULON	WARUDYOYONG	101.080.000,00	216.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	726.280.000,00
133	CIKALONGKULON	CIRAMA GIRANG	107.670.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	646.870.000,00
134	CIKALONGKULON	MEKARJAYA	107.350.000,00	282.000.000,00	74.000.000,00	405.600.000,00	868.950.000,00
135	CIKALONGKULON	SUKAMULYA	100.990.000,00	102.000.000,00	26.000.000,00	377.400.000,00	606.390.000,00
136	CIKALONGKULON	PADAJAYA	106.230.000,00	204.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	743.630.000,00
137	CIKALONGKULON	CIGUNUNGERANG	112.520.000,00	132.000.000,00	34.000.000,00	405.600.000,00	684.120.000,00
138	CIKALONGKULON	NEGLASARI	105.440.000,00	192.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	696.640.000,00
139	CIKALONGKULON	MEKARGALIH	112.310.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	377.400.000,00	785.710.000,00
140	CIKALONGKULON	LEBAHSARI	101.160.000,00	156.000.000,00	40.000.000,00	318.000.000,00	615.160.000,00
141	CIKALONGKULON	MENTENGSAARI	106.840.000,00	156.000.000,00	44.000.000,00	377.400.000,00	684.240.000,00
142	CIKALONGKULON	MEKAR SARI	103.890.000,00	192.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	721.290.000,00
143	CIKALONGKULON	MEKAR MULYA	108.660.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	349.200.000,00	595.860.000,00
144	SUKARESMI	CIKANYERE	106.150.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	377.400.000,00	787.550.000,00
145	SUKARESMI	CIKANCANA	106.440.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	405.600.000,00	892.040.000,00
146	SUKARESMI	CIWALEN	108.780.000,00	348.000.000,00	88.000.000,00	405.600.000,00	950.360.000,00
147	SUKARESMI	KAWUNGLUWUK	103.560.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	820.960.000,00
148	SUKARESMI	CIBADAK	104.060.000,00	276.000.000,00	72.000.000,00	405.600.000,00	857.660.000,00
149	SUKARESMI	SUKAMAHI	107.360.000,00	294.000.000,00	80.000.000,00	405.600.000,00	886.960.000,00
150	SUKARESMI	SUKARESMI	108.900.000,00	300.000.000,00	78.000.000,00	405.600.000,00	892.500.000,00
151	SUKARESMI	CIBANTENG	107.570.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	405.600.000,00	743.170.000,00
152	SUKARESMI	KUBANG	107.920.000,00	276.000.000,00	74.000.000,00	405.600.000,00	863.520.000,00
153	SUKARESMI	PAKUN	109.380.000,00	258.000.000,00	70.000.000,00	405.600.000,00	842.980.000,00
154	SUKARESMI	RAWABELUT	100.580.000,00	186.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	685.780.000,00
155	SUKANAGARA	SUKANAGARA	105.020.000,00	252.000.000,00	74.000.000,00	349.200.000,00	780.220.000,00
156	SUKANAGARA	SUKAJEMBAR	109.550.000,00	228.000.000,00	64.000.000,00	349.200.000,00	750.750.000,00
157	SUKANAGARA	SUKAKARYA	112.710.000,00	264.000.000,00	72.000.000,00	321.000.000,00	769.710.000,00
158	SUKANAGARA	CIGUHA	103.850.000,00	210.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	747.250.000,00
159	SUKANAGARA	SUKAMEKAR	118.140.000,00	294.000.000,00	78.000.000,00	377.400.000,00	867.540.000,00
160	SUKANAGARA	GUNUNGSARI	113.530.000,00	186.000.000,00	52.000.000,00	349.200.000,00	700.730.000,00
161	SUKANAGARA	SUKALAKSANA	100.590.000,00	174.000.000,00	48.000.000,00	321.000.000,00	643.590.000,00
162	SUKANAGARA	SUKARAME	103.700.000,00	216.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	728.900.000,00
163	SUKANAGARA	SINDANGSARI	102.450.000,00	162.000.000,00	46.000.000,00	321.000.000,00	631.450.000,00
164	SUKANAGARA	JAYAGIRI	102.760.000,00	216.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	752.160.000,00
165	CAMPAKA	CIDADAP	106.170.000,00	270.000.000,00	82.000.000,00	377.400.000,00	835.570.000,00
166	CAMPAKA	CIMENTENG	108.740.000,00	246.000.000,00	64.000.000,00	377.400.000,00	796.140.000,00
167	CAMPAKA	SUSUKAN	113.350.000,00	270.000.000,00	72.000.000,00	405.600.000,00	860.950.000,00
168	CAMPAKA	SUKAJADI	103.370.000,00	318.000.000,00	90.000.000,00	377.400.000,00	888.770.000,00

169	CAMPAKA	SUKADANA	106.970.000,00	234.000.000,00	60.000.000,00	377.400.000,00	778.370.000,00
170	CAMPAKA	MARGALUYU	103.410.000,00	288.000.000,00	80.000.000,00	377.400.000,00	848.810.000,00
171	CAMPAKA	KARYAMUKTI	111.460.000,00	252.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	806.860.000,00
172	CAMPAKA	CAMPAKA	109.560.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	726.760.000,00
173	CAMPAKA	WANGUNJAYA	109.030.000,00	264.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	820.430.000,00
174	CAMPAKA	GIRIMUKTI	111.020.000,00	270.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	796.220.000,00
175	CAMPAKA	MEKARJAYA	111.520.000,00	258.000.000,00	76.000.000,00	405.600.000,00	851.120.000,00
176	TAKOKAK	PASAWAHAN	108.230.000,00	336.000.000,00	82.000.000,00	405.600.000,00	931.830.000,00
177	TAKOKAK	SINDANGRESMI	108.000.000,00	312.000.000,00	88.000.000,00	405.600.000,00	913.600.000,00
178	TAKOKAK	SINDANGHAYU	106.400.000,00	252.000.000,00	70.000.000,00	405.600.000,00	834.000.000,00
179	TAKOKAK	SIMPANG	111.280.000,00	270.000.000,00	78.000.000,00	433.800.000,00	893.080.000,00
180	TAKOKAK	SUKAGALIH	107.980.000,00	198.000.000,00	50.000.000,00	377.400.000,00	733.380.000,00
181	TAKOKAK	BUNGBANGSARI	107.580.000,00	252.000.000,00	64.000.000,00	377.400.000,00	800.980.000,00
182	TAKOKAK	CISUJEN	104.780.000,00	180.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	681.980.000,00
183	TAKOKAK	HEGARMANAH	100.670.000,00	228.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	760.070.000,00
184	TAKOKAK	WARINGINSARI	103.430.000,00	162.000.000,00	44.000.000,00	405.600.000,00	715.030.000,00
185	KADUPANDAK	SUKASARI	98.940.000,00	156.000.000,00	42.000.000,00	321.000.000,00	617.940.000,00
186	KADUPANDAK	PASIRDALEM	102.870.000,00	150.000.000,00	42.000.000,00	377.400.000,00	672.270.000,00
187	KADUPANDAK	TALAGASARI	101.300.000,00	162.000.000,00	38.000.000,00	349.200.000,00	650.500.000,00
188	KADUPANDAK	BOJONGKASIH	100.520.000,00	174.000.000,00	46.000.000,00	377.400.000,00	697.920.000,00
189	KADUPANDAK	WARGAASIH	102.740.000,00	144.000.000,00	40.000.000,00	377.400.000,00	664.140.000,00
190	KADUPANDAK	SUKARAHARJA	101.730.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	377.400.000,00	683.130.000,00
191	KADUPANDAK	SUKAKERTA	103.540.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	660.940.000,00
192	KADUPANDAK	NEGLASARI	107.930.000,00	210.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	751.330.000,00
193	KADUPANDAK	SUKARESMI	104.590.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	377.400.000,00	671.990.000,00
194	KADUPANDAK	WARGASARI	105.030.000,00	162.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	656.230.000,00
195	KADUPANDAK	SUKARAJA	98.840.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	349.200.000,00	612.040.000,00
196	KADUPANDAK	KADUPANDAK	94.720.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	349.200.000,00	623.920.000,00
197	KADUPANDAK	GANDASARI	98.530.000,00	168.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	691.930.000,00
198	KADUPANDAK	SINDANGSARI	98.710.000,00	168.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	657.910.000,00
199	PAGELARAN	PAGELARAN	99.340.000,00	216.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	780.940.000,00
200	PAGELARAN	PANGADEGAN	104.230.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	809.830.000,00
201	PAGELARAN	GELAR ANYAR	101.410.000,00	138.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	652.810.000,00
202	PAGELARAN	BUNIWANGI	106.790.000,00	228.000.000,00	56.000.000,00	405.600.000,00	796.390.000,00
203	PAGELARAN	SINDANGKERTA	100.780.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	405.600.000,00	802.380.000,00
204	PAGELARAN	PASIRBARU	106.890.000,00	210.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	782.490.000,00
205	PAGELARAN	BUNIJAYA	107.020.000,00	228.000.000,00	62.000.000,00	405.600.000,00	802.620.000,00
206	PAGELARAN	SITUHIANG	109.840.000,00	228.000.000,00	64.000.000,00	433.800.000,00	835.640.000,00
207	PAGELARAN	MEKARSARI	103.730.000,00	192.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	721.130.000,00
208	PAGELARAN	KERTARAHARJA	101.900.000,00	186.000.000,00	52.000.000,00	405.600.000,00	745.500.000,00
209	PAGELARAN	SELAGEDANG	102.980.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	792.380.000,00
210	PAGELARAN	PADAMAJU	100.920.000,00	168.000.000,00	46.000.000,00	433.800.000,00	748.720.000,00
211	PAGELARAN	KARANGHARJA	99.800.000,00	156.000.000,00	40.000.000,00	377.400.000,00	673.200.000,00
212	PAGELARAN	SUKAMAJU	99.190.000,00	144.000.000,00	32.000.000,00	377.400.000,00	652.590.000,00

213	TANGGEUNG	TANGGEUNG	96.280.000,00	132.000.000,00	34.000.000,00	377.400.000,00	639.680.000,00
214	TANGGEUNG	RAWAGEDE	97.020.000,00	126.000.000,00	30.000.000,00	321.000.000,00	574.020.000,00
215	TANGGEUNG	CILONGSONG	101.890.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	349.200.000,00	589.090.000,00
216	TANGGEUNG	MARGALUYU	100.850.000,00	126.000.000,00	32.000.000,00	349.200.000,00	608.050.000,00
217	TANGGEUNG	KARANGTENGAH	100.780.000,00	168.000.000,00	46.000.000,00	349.200.000,00	663.980.000,00
218	TANGGEUNG	PAGERMANEUB	100.120.000,00	180.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	705.520.000,00
219	TANGGEUNG	BOJONGPETIR	106.770.000,00	216.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	756.170.000,00
220	TANGGEUNG	PASIR JAMBU	102.190.000,00	186.000.000,00	46.000.000,00	377.400.000,00	711.590.000,00
221	TANGGEUNG	SIRNAJAYA	103.170.000,00	192.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	720.570.000,00
222	TANGGEUNG	KERTAJAYA	103.220.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	656.420.000,00
223	TANGGEUNG	SUKAJAYA	98.830.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	377.400.000,00	596.230.000,00
224	TANGGEUNG	PADALUYU	102.460.000,00	216.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	753.860.000,00
225	CIBINONG	PANANGGAPAN	106.930.000,00	138.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	658.330.000,00
226	CIBINONG	CIKANGKARENG	106.920.000,00	252.000.000,00	64.000.000,00	405.600.000,00	828.520.000,00
227	CIBINONG	SUKAJADI	107.990.000,00	192.000.000,00	54.000.000,00	377.400.000,00	731.390.000,00
228	CIBINONG	PANYINDANGAN	112.330.000,00	204.000.000,00	46.000.000,00	405.600.000,00	767.930.000,00
229	CIBINONG	PADASUKA	114.400.000,00	204.000.000,00	56.000.000,00	433.800.000,00	808.200.000,00
230	CIBINONG	CIMASKARA	114.250.000,00	198.000.000,00	50.000.000,00	405.600.000,00	767.850.000,00
231	CIBINONG	PAMOYANAN	111.150.000,00	366.000.000,00	98.000.000,00	405.600.000,00	980.750.000,00
232	CIBINONG	BATULAWANG	108.790.000,00	222.000.000,00	56.000.000,00	405.600.000,00	792.390.000,00
233	CIBINONG	SUKAMEKAR	99.180.000,00	222.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	786.780.000,00
234	CIBINONG	HAMERANG	121.750.000,00	156.000.000,00	38.000.000,00	377.400.000,00	693.150.000,00
235	CIBINONG	GIRIJAYA	102.080.000,00	150.000.000,00	42.000.000,00	377.400.000,00	671.480.000,00
236	CIBINONG	WARGALUYU	99.740.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	645.140.000,00
237	CIBINONG	MEKARMUKTI	97.680.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	405.600.000,00	653.280.000,00
238	CIBINONG	CIBURIAL	96.680.000,00	102.000.000,00	26.000.000,00	377.400.000,00	602.080.000,00
239	SINDANGBARANG	SAGANTEN	101.500.000,00	228.000.000,00	58.000.000,00	405.600.000,00	793.100.000,00
240	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	104.170.000,00	204.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	741.570.000,00
241	SINDANGBARANG	JATISARI	115.500.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	377.400.000,00	760.900.000,00
242	SINDANGBARANG	SIRNAGALIH	109.120.000,00	228.000.000,00	64.000.000,00	405.600.000,00	806.720.000,00
243	SINDANGBARANG	JAYAGIRI	106.330.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	377.400.000,00	787.730.000,00
244	SINDANGBARANG	KERTASARI	100.610.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	377.400.000,00	622.010.000,00
245	SINDANGBARANG	GIRIMUKTI	104.190.000,00	222.000.000,00	52.000.000,00	377.400.000,00	755.390.000,00
246	SINDANGBARANG	TALAGASARI	103.730.000,00	198.000.000,00	50.000.000,00	377.400.000,00	729.130.000,00
247	SINDANGBARANG	HEGARSARI	99.860.000,00	120.000.000,00	32.000.000,00	377.400.000,00	629.260.000,00
248	SINDANGBARANG	MEKARLAKSANA	100.710.000,00	174.000.000,00	46.000.000,00	349.200.000,00	669.910.000,00
249	SINDANGBARANG	KERTAMUKTI	97.820.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	349.200.000,00	537.020.000,00
250	AGRABINTA	SUKAMANAH	113.550.000,00	204.000.000,00	52.000.000,00	377.400.000,00	746.950.000,00
251	AGRABINTA	BOJONGKASO	100.490.000,00	138.000.000,00	38.000.000,00	377.400.000,00	653.890.000,00
252	AGRABINTA	BUNISARI	100.620.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	646.020.000,00
253	AGRABINTA	WANASARI	142.180.000,00	198.000.000,00	56.000.000,00	405.600.000,00	801.780.000,00
254	AGRABINTA	SINARLAUT	108.230.000,00	222.000.000,00	64.000.000,00	405.600.000,00	799.830.000,00
255	AGRABINTA	NEGLASARI	103.840.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	349.200.000,00	617.040.000,00
256	AGRABINTA	KARANGSARI	98.480.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	349.200.000,00	561.680.000,00

257	AGRABINTA	MULYASARI	101.150.000,00	132.000.000,00	34.000.000,00	349.200.000,00	616.350.000,00
258	AGRABINTA	TANJUNGSARI	103.590.000,00	156.000.000,00	46.000.000,00	349.200.000,00	654.790.000,00
259	AGRABINTA	MEKARSARI	108.210.000,00	156.000.000,00	44.000.000,00	377.400.000,00	685.610.000,00
260	AGRABINTA	WANGUN JAYA	100.140.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	377.400.000,00	627.540.000,00
261	CIDAUN	CIDAMAR	144.390.000,00	264.000.000,00	68.000.000,00	349.200.000,00	825.590.000,00
262	CIDAUN	CIBULUH	109.660.000,00	246.000.000,00	70.000.000,00	321.000.000,00	746.660.000,00
263	CIDAUN	CISALAK	102.300.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	349.200.000,00	619.500.000,00
264	CIDAUN	CIMARAGANG	109.200.000,00	198.000.000,00	58.000.000,00	321.000.000,00	686.200.000,00
265	CIDAUN	MEKARJAYA	106.210.000,00	156.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	651.410.000,00
266	CIDAUN	KERTAJADI	112.570.000,00	348.000.000,00	102.000.000,00	349.200.000,00	911.770.000,00
267	CIDAUN	SUKAPURA	105.900.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	349.200.000,00	643.100.000,00
268	CIDAUN	GELARPAWITAN	105.540.000,00	258.000.000,00	70.000.000,00	405.600.000,00	839.140.000,00
269	CIDAUN	KARANGWANGI	110.000.000,00	246.000.000,00	66.000.000,00	349.200.000,00	771.200.000,00
270	CIDAUN	KARYABAKTI	112.930.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	652.130.000,00
271	CIDAUN	JAYAPURA	105.860.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	685.060.000,00
272	CIDAUN	NEGLASARI	109.030.000,00	198.000.000,00	56.000.000,00	321.000.000,00	684.030.000,00
273	CIDAUN	PUNCAKBARU	101.240.000,00	204.000.000,00	54.000.000,00	349.200.000,00	708.440.000,00
274	CIDAUN	GELARWANGI	105.910.000,00	126.000.000,00	34.000.000,00	321.000.000,00	586.910.000,00
275	NARINGGUL	NARINGGUL	114.900.000,00	288.000.000,00	74.000.000,00	377.400.000,00	854.300.000,00
276	NARINGGUL	BALEGEDE	106.250.000,00	324.000.000,00	80.000.000,00	405.600.000,00	915.850.000,00
277	NARINGGUL	WANGUNJAYA	117.040.000,00	318.000.000,00	84.000.000,00	433.800.000,00	952.840.000,00
278	NARINGGUL	MEKARSARI	113.090.000,00	276.000.000,00	76.000.000,00	377.400.000,00	842.490.000,00
279	NARINGGUL	CINERANG	107.240.000,00	312.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	866.640.000,00
280	NARINGGUL	WANASARI	118.570.000,00	318.000.000,00	80.000.000,00	405.600.000,00	922.170.000,00
281	NARINGGUL	SUKABAKTI	100.290.000,00	300.000.000,00	78.000.000,00	349.200.000,00	827.490.000,00
282	NARINGGUL	MALATI	103.880.000,00	270.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	817.280.000,00
283	NARINGGUL	WANGUNSARI	118.330.000,00	216.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	767.730.000,00
284	NARINGGUL	SUKAMULYA	108.530.000,00	246.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	820.130.000,00
285	NARINGGUL	MARGASARI	106.250.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	377.400.000,00	779.650.000,00
286	CAMPAKA MULYA	CIBANGGALA	102.260.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	349.200.000,00	589.460.000,00
287	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAWARNA	106.960.000,00	216.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	732.160.000,00
288	CAMPAKA MULYA	SUKASIRNA	104.020.000,00	174.000.000,00	50.000.000,00	377.400.000,00	705.420.000,00
289	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAMULYA	110.170.000,00	204.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	747.570.000,00
290	CAMPAKA MULYA	SUKABUNGAH	103.940.000,00	174.000.000,00	48.000.000,00	405.600.000,00	731.540.000,00
291	CIKADU	KALAPANUNGGAL	98.620.000,00	204.000.000,00	50.000.000,00	377.400.000,00	730.020.000,00
292	CIKADU	CIKADU	111.210.000,00	300.000.000,00	78.000.000,00	433.800.000,00	923.010.000,00
293	CIKADU	MEKARWANGI	102.700.000,00	222.000.000,00	50.000.000,00	433.800.000,00	808.500.000,00
294	CIKADU	PADALUYU	107.510.000,00	162.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	660.710.000,00
295	CIKADU	SUKAMULYA	112.360.000,00	240.000.000,00	64.000.000,00	405.600.000,00	821.960.000,00
296	CIKADU	CISARANTEN	109.930.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	405.600.000,00	695.530.000,00
297	CIKADU	MEKARLAKSANA	102.480.000,00	222.000.000,00	54.000.000,00	405.600.000,00	784.080.000,00
298	CIKADU	SUKALUYU	106.520.000,00	138.000.000,00	34.000.000,00	377.400.000,00	655.920.000,00
299	CIKADU	MEKARJAYA	99.040.000,00	96.000.000,00	22.000.000,00	349.200.000,00	566.240.000,00
300	CIKADU	SUKAMANAH	97.420.000,00	126.000.000,00	34.000.000,00	377.400.000,00	634.820.000,00

301	GEKBRONG	BANGBAYANG	102.670.000,00	222.000.000,00	52.000.000,00	377.400.000,00	754.070.000,00
302	GEKBRONG	SONGGOM	107.790.000,00	264.000.000,00	68.000.000,00	377.400.000,00	817.190.000,00
303	GEKBRONG	SUKARATU	103.140.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	405.600.000,00	808.740.000,00
304	GEKBRONG	CIKANCANA	99.760.000,00	186.000.000,00	48.000.000,00	349.200.000,00	682.960.000,00
305	GEKBRONG	KEBONPEUTEUY	115.140.000,00	222.000.000,00	60.000.000,00	377.400.000,00	774.540.000,00
306	GEKBRONG	GEKBRONG	107.820.000,00	276.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	831.220.000,00
307	GEKBRONG	CIKAHURIPAN	102.410.000,00	234.000.000,00	60.000.000,00	349.200.000,00	745.610.000,00
308	GEKBRONG	CINTAASIH	104.730.000,00	210.000.000,00	58.000.000,00	349.200.000,00	721.930.000,00
309	CIPANAS	CIPANAS	102.690.000,00	498.000.000,00	128.000.000,00	405.600.000,00	1.134.290.000,00
310	CIPANAS	CIMACAN	108.020.000,00	402.000.000,00	114.000.000,00	405.600.000,00	1.029.620.000,00
311	CIPANAS	CILOTO	103.030.000,00	168.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	670.230.000,00
312	CIPANAS	SINDANGLAYA	107.670.000,00	372.000.000,00	94.000.000,00	377.400.000,00	951.070.000,00
313	CIPANAS	BATULAWANG	128.970.000,00	402.000.000,00	106.000.000,00	377.400.000,00	1.014.370.000,00
314	CIPANAS	PALASARI	105.490.000,00	300.000.000,00	76.000.000,00	405.600.000,00	887.090.000,00
315	CIPANAS	SINDANGJAYA	112.090.000,00	324.000.000,00	90.000.000,00	405.600.000,00	931.690.000,00
316	CIJATI	PARAKANTUGU	101.110.000,00	168.000.000,00	40.000.000,00	349.200.000,00	658.310.000,00
317	CIJATI	CIJATI	96.330.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	321.000.000,00	537.330.000,00
318	CIJATI	BOJONGLARANG	96.590.000,00	102.000.000,00	26.000.000,00	321.000.000,00	545.590.000,00
319	CIJATI	PADAASIH	98.370.000,00	126.000.000,00	32.000.000,00	349.200.000,00	605.570.000,00
320	CIJATI	CIBODAS	105.140.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	377.400.000,00	670.540.000,00
321	CIJATI	SUKAMAHI	98.930.000,00	138.000.000,00	34.000.000,00	349.200.000,00	620.130.000,00
322	CIJATI	SUKALUYU	102.500.000,00	150.000.000,00	42.000.000,00	349.200.000,00	643.700.000,00
323	CIJATI	CARINGIN	98.620.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	377.400.000,00	620.020.000,00
324	CIJATI	SINARBAKTI	97.260.000,00	90.000.000,00	24.000.000,00	321.000.000,00	532.260.000,00
325	CIJATI	SUKAMAJU	99.160.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	321.000.000,00	570.160.000,00
326	LELES	PUSAKASARI	93.990.000,00	84.000.000,00	22.000.000,00	349.200.000,00	549.190.000,00
327	LELES	WALAHIR	101.740.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	647.140.000,00
328	LELES	PURABAYA	97.660.000,00	144.000.000,00	38.000.000,00	405.600.000,00	685.260.000,00
329	LELES	PUNCAKWANGI	105.600.000,00	120.000.000,00	32.000.000,00	377.400.000,00	635.000.000,00
330	LELES	SUKAJAYA	101.720.000,00	132.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	647.120.000,00
331	LELES	NAGASARI	99.290.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	349.200.000,00	584.490.000,00
332	LELES	SUKASIRNA	124.570.000,00	132.000.000,00	38.000.000,00	349.200.000,00	643.770.000,00
333	LELES	SUKAMULYA	99.260.000,00	120.000.000,00	32.000.000,00	377.400.000,00	628.660.000,00
334	LELES	SIRNASARI	102.520.000,00	84.000.000,00	20.000.000,00	349.200.000,00	555.720.000,00
335	LELES	KARYAMUKTI	98.550.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	377.400.000,00	619.950.000,00
336	LELES	MANDALAWANGI	95.470.000,00	60.000.000,00	14.000.000,00	321.000.000,00	490.470.000,00
337	LELES	SINDANGSARI	96.360.000,00	78.000.000,00	18.000.000,00	321.000.000,00	513.360.000,00
338	HAURWANGI	HAURWANGI	102.160.000,00	348.000.000,00	90.000.000,00	349.200.000,00	889.360.000,00
339	HAURWANGI	CIHEA	122.250.000,00	408.000.000,00	116.000.000,00	349.200.000,00	995.450.000,00
340	HAURWANGI	RAMASARI	104.070.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	377.400.000,00	821.470.000,00
341	HAURWANGI	SUKATANI	101.520.000,00	222.000.000,00	54.000.000,00	321.000.000,00	698.520.000,00
342	HAURWANGI	MEKARWANGI	98.910.000,00	168.000.000,00	42.000.000,00	321.000.000,00	629.910.000,00
343	HAURWANGI	KERTASARI	105.070.000,00	228.000.000,00	58.000.000,00	321.000.000,00	712.070.000,00
344	HAURWANGI	CIPEUYEUM	98.910.000,00	216.000.000,00	50.000.000,00	349.200.000,00	714.110.000,00

345	HAURWANGI	KERTAMUKTI	100.540.000,00	312.000.000,00	82.000.000,00	321.000.000,00	815.540.000,00
346	PASIRKUDA	SIMPANG	100.980.000,00	150.000.000,00	36.000.000,00	377.400.000,00	664.380.000,00
347	PASIRKUDA	KALIBARU	104.930.000,00	228.000.000,00	60.000.000,00	377.400.000,00	770.330.000,00
348	PASIRKUDA	PUSAKAJAYA	102.960.000,00	234.000.000,00	62.000.000,00	377.400.000,00	776.360.000,00
349	PASIRKUDA	KUBANG	104.990.000,00	168.000.000,00	40.000.000,00	377.400.000,00	690.390.000,00
350	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	103.720.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	377.400.000,00	727.120.000,00
351	PASIRKUDA	KARANGJAYA	99.740.000,00	258.000.000,00	66.000.000,00	377.400.000,00	801.140.000,00
352	PASIRKUDA	MEKARMULYA	102.880.000,00	114.000.000,00	30.000.000,00	377.400.000,00	624.280.000,00
353	PASIRKUDA	GIRIJAYA	102.250.000,00	228.000.000,00	56.000.000,00	377.400.000,00	763.650.000,00
354	PASIRKUDA	PADAMULYA	104.490.100,00	150.000.000,00	34.000.000,00	377.400.000,00	665.890.100,00
Total			37.111.060.600,00	77.670.000.000,00	20.528.000.000,00	130.663.800.000,00	265.972.860.600,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2023.
BUPATI CIANJUR

ttd. /cap.

HERMAN SUHERMAN